

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nuhon Tahun 2019 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Nuhon serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yangdilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya tujuan organisasi Kecamatan Nuhon.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP jugadapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapatmemberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Nuhon Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Nuhon, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Nuhon, Februari 2020



RIYAN AHMAD S.Pd.SH.M.Si
NIP. 197506081998081001

IKTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***), perlu adanya **sistem kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perludanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem kinerja instansi pemerintah**. Dengan telahselesainya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2019 Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai melaksanakan 5 (lima) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.576.900.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan ratus Ribu rupiah)**. Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 3 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 1 diantaranya 100%, dan 1 sasaran masih menunggu hasil penilaian sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2019 berjumlah **Rp.576.900.000,00** terealisasi

Rp. 576.285,000,00,00 dengan penyerapan sebesar **97,47 %** atau efisiensi sebesar 2,43%.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Nuhon lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	
1.2 Gambaran Organisasi	I - 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II - 1
2.1 Rencana Strategis Organisasi	II - 1
2.2 Perjanjian Kinerja	II - 4
2.3 Indikator Kinerja Utama	II - 5
BAB III AKUNTABILITAS	III - 1
3.1 Capaian Kinerja Kec. Nuhon	III - 1
3.2.Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	
3.2 Realisasi Anggaran	III - 4
BAB IV : PENUTUP	IV - 1

Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.2	SDM Kantor Camat Nuhon Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Pendidikan	
1.3	SDM Kantor Kecamatan Nuhon Berdasarkan Jabatan dan jumlah Pegawai	
1.4	SDM kantor Kecamatan Nuhon Berdasarkan Jenis Kelamin	
1.5	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Nuhon	
1.6	Aset Kantor Kecamatan Nuhon	
2.1	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Nuhon	
2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019	
2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai	
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	
3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategi	
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	
3.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented governement***). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, **Pemerintah** Provinsi/**Kabupaten**/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan** unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra PD, RKPD/Renja PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Nuhon dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Nuhon;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Nuhon pada tahun berikutnya.

2.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Nuhon antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja Kantor Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah untuk memberikan Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran yang telah di tetapkan.

Adapun tujuan dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah Sebagai berikut :

1. Sarana Pertanggungjawaban Kinerja SKPD Kecamatan nuhon dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan selama tahun 2019
2. Bahan Penilaian dan Evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di Tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolak Ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN NUHON

1.4.1 KONDIDI GEOGEAFIS

Kecamatan Nuhon merupakan salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Nuhon terletak di Sebelah Barat Kabupaten Banggai dan Sekaligus sebagai Pintu Gerbang yang menghubungkan Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Tojo Una – una. Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai terdiri dari 20 Desa sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari pertanian, Nelayan, pedagang dan bidang jasa lainnya.

1.4.2. Kondisi Organisasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Nuhon menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Nuhon dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Nuhon mempunyai fungsi:

- 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2 Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3 Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 4 Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 5 Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- 6 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 7 Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- 8 Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 9 Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Nuhon, Susunan Organisasi Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Camat;

2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.

3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;

6. Seksi Pembangunan;

7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan


8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara Operasional, Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai di dukung sumber Daya Manusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 3 (tiga) orang Pegawai Harian Lepas.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Nuhon sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Nuhon Kab. Banggai



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1 Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - f. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau/ kelurahan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Sektretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian, keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan di Kecamatan.
- (2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program Evaluasi kegiatan Sekretariat
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian
- e. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
- f. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- g. Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- h. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1). **Sekretaris Camat terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset
- b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi

(2). Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintah di kecamatan
- c. Melaksanakan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

- d. Melaksanakan ketatasusahan Kantor
 - e. Melaksanakan administrasi Kepegawaian
 - f. Memproses usulan dan pertimbangan pengakatan lurah
- (2). Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, Mempunyai tugas :
- a. Menghimbau dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan
 - b. Menghimbau dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Keuangan program dan pelaporan
 - d. Mengelola Keuangan Kecamatan
 - e. Melakukan Kooordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang Tugasnya.

1.3 Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan dibidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di Bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Dalam melaksanakan tugasnya seksi pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Program dan kegiatan bidang pemerintahan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pemerintahan Umum.
 - c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

- d. Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- e. Pelaksanaan Pembrosesan Usulan Pelantikan Kepala Desa Terpilih dan / atau Pejabat Sementara.
- f. Pelaksanaan Pembrosesan usulanm Sekretaris Desa dan / atau Pejabat Sementara.

1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Ketentraman dan Ketertiban umum Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- b. Pelaksanaan Kordinasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Operasional Penegakan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan lainnya diwilayah Kerjanya.
- d. Pelaksanaan penyediaan data kemanan dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan keamanan dan Ketertiban Umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

1.5 Seksi Pemberdayaan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat Melaksanakan Urusan dibidang ekonomi.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- c. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- d. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5 Seksi Pembangunan

- (1). Seksi pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan dibidang pembangunan
- (2). Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan pembangunan
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasika penyelenggaraan pembangunan di kecamatan.
- d. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan tegnologi tepat guna dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya..

1.5 Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan

- (1). Seksi pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan.
- (2). Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan di piumpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang - undngan
- b. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan
- c. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan Rakyat
- d. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.3. Sumber Daya SKPD Kecamatan Nuhon

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kantor kecamatan Nuhon memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun Jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Nuhon adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1

SDM KANTOR KECAMATAN NUHON BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG PENDIDIKAN

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/Gol. Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Tkt. I, I/d		1					
2.	Pengatur Muda Tkt. I, II/b			3				
3.	Pengatur, II/c			6				
4.	Pengatur Tkt. I, II/d			1				
5.	Penata Muda, III/a					4		
6.	Penata Muda Tkt. I, III/b			1		3		
7.	Penata, III/c			1		2		
8.	Penata Tkt. I, III/d					5	1	
	Jumlah		1	12		14	1	28

Tabel. 1. 2

SDM Kantor Kecamatan Nuhon Berdasarkan Jabatan dan jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon, III/a	1
2.	Eselon, III/b	1
3.	Eselon, IV/a	5
4.	Eselon, IV/b	2
5.	Staf Pelaksana	19
6.	Non PNS	3
	Jumlah	31

Tabel 1. 3**SDM kantor Kecamatan Nuhon Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	19
2.	Perempuan	12
Jumlah		31

Dukungan sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai pada periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Nuhon**

No	Sarana dan Prasarana yang digunakan	Jumlah	Kondisi
1	Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1	Baik
3	Ruang Rapat	1	Baik
4	Ruang Komputer	3	Baik
5	Kendaraan Operasional Roda 4	1	Baik
6	Kendaraan Operasional Roda 2	4	Baik

Tabel 1.5**Aset Kantor Kecamatan Nuhon**

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	4	Baik
2	Laptop	4	Baik
3	Printer	5	Baik
4	Meja Kerja	15	Baik
5	Kursi Kerja	15	Baik

6	Kursi Rapat	200	Baik
7	Papan Data/Informasi	1	Baik
8	Televisi	1	Baik
9	Mesin Absensi	1	Baik
10	Lemari Kayu	6	Baik

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Permerintah, gambaran singkat tentang kedudukan, tugas pokok dan Fungsi Organisasi dan Personel Perangkat Daerah serta sistematika penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan nuhon Kabupaten banggai Tahun 2019 dan upaya/ langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nuhon yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Nuhon 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Nuhon Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Nuhon memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nuhon dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

Rencana strategis (Renstra - SKPD) adalah Dokumen perencanaan satua Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2016 - 2021 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perngkat Daerah Kecamatan Nuhon yang memuat Visi, Misi, tujuan, Stategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Nuhon

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan ,merupakan salah satu instrumen Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Nuhon yang sangat penting, karena didalamnya terkandung Formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan ytarget Kinerja Renstra Kecamatan Nuhon Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Nuhon

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	• Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nuhon	B	BB	A	A	A	
		• Indeks Kepuasan Masyarakat	76%	77%	79%	81%	83%	83 %

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuhon Tahun 2019 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Nuhon mempunyai 1 (satu) indikator. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Nuhon mempunyai 1 (satu) indikator.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019 :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuhon
Kabupaten Banggai Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Nuhon yang baik, bersih dan akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nuhon	A
2	Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nuhon Tahun 2019

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.576.900.000,00 (Lima Ratus Tujuh puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah rupiah)** yang selengkapnya sebagaimana Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019 (terlampir). Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil).

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Nuhon 2016-2021, maka di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nuhon Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan Tata Kelola dan kualitas pelayanan publik serta Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Nuhon yang baik, bersih dan Akuntable	1. Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Nuhon	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nuhon
		2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Nuhon	Indeks Kepuasan Masyarakat
		3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antarrealisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Kecamatan Nuhon telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Berikut :

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

N O	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nuhon	Nilai	B	BB	A
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75	77	79

Dari Tabel diatas di gambarkan bahwa untuk indikator **Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nuhon** belum dapat digambarkan realisasinya, karena penilaian evaluasi untuk tahun 2018 belum dilakukan akan tetapi untuk tahun 2019 akan dilakukan evaluasi oleh tim evaluator kabupaten. Sementara untuk indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** dan **indikator Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** capaian realisasinya rata-rata sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Nuhon konsisten dengan apa yang telah direncanakan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019 menggunakan metode yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Nuhon Tahun 2016 – 2021 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (Satu) sasaran strategis Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas pelayana Publik di Kecamatan Nuhon

Sasaran stategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“ Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan “

Untuk Mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat di lihat pada table berikut :


Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2018	2019
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Nuhon yang baik, bersih dan akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nuhon	B	BB	A
2	Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79 %

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2019	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Nuhon yang baik, bersih dan akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nuhon	BB	A	A
2	Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 %	79%	100,50 %

Gambar 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Nuhon



Survey kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan public. Tujuan adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Nuhon pada tahun 2019 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Nuhon yang memperoleh pelayanan sebanyak 100 responden. Pelaksanaan survey

kepuasan masyarakat tersebut di laksanakan melalui Pelayanan KK, Surat Pindah, Dispensasi Nikah, Permohonan SKTM. Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya Jumlah SDM Aparatur Kecamatan
 - Jumlah PNS Kecamatan Nuhon Sebanyak 28 Orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Nuhon yang terdiri dari 20 Desa.
2. Sarana dan Prasarana pelayanan Masih kurang :
 - Ruang tunggu Pelayanan Masih kurang memadai
 - Fasilitas Pelayanan Masih Kurang seperti computer, Printer Kursi Tunggu dll.

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka Untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	75 %	90 %	100,50%	112.900.000	112.700.000	99,82 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai tahun 2019 ini merupakan laporan capaian kinerja selama Tahun 2019. Dengan kata lain laporan kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan – hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target Indikator kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai didukung dengan adanya Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019 Sebesar **Rp. 576.900.000,00** terealisasi **Rp. 576.285,000,00** dengan penyerapan sebesar **97,47 %**.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, fungsi Kecamatan Nuhon sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua Perangkat Daerah secara berkala;
- c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada Perangkat Daerah;
- d. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Nuhon secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2019, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai untuk meningkatkan kinerja di masa – masa mendatang.

Nuhon, Februari 2020



DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Nuhon
- 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Nuhon
- 3.2 Kantor Kecamatan Nuhon
- 3.3 Ruang Pelayanan
- 3.4 Taman Kantor Camat Nuhon
- 3.5 Pembinaan Aparatur
- 3.6 Penjelasan Prosedur Pelayanan



BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM DAN H. MUSTAR LABOLO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN NUHON

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

LANDASAN HUKUM

MAKSUD DAN TUJUAN

GAMBARAN UMUM KEC.NUHON

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA KECAMATAN NUHON

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

BAB IV

P E N U T U P

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT NUHON

FOTO FOTO KEGIATAN